



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 155/K13/KP/2006

Tentang

PENGANGKATAN
DIREKTUR KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan penugasan Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS, Direktur Keuangan IPB sebagai Bendahara IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 153/K13/KP/2006), maka perlu segera mengangkat penggantinya yang baru;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan lebih mengefektifkan proses penataan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan IPB ke depan, maka untuk memimpin dan mengelola Direktorat Keuangan IPB dipandang perlu untuk merekrut praktisi dari luar lingkungan IPB (*outsourcing*) yang mempunyai kompetensi dan berpengalaman dalam pengembangan sistem pengelolaan keuangan korporasi sebagai calon Direktur Keuangan IPB;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil wawancara Pimpinan IPB dengan Sdr. Antonius W. Sumarlin, MA., yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Direktur Keuangan IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.


- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 - 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 - 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 097/K13/KP/2003;
 - b. Nomor 098/K13/KP/2003;
 - c. Nomor 155/K13/KP/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS NIP. 131284867, dari tugasnya sebagai Direktur Keuangan IPB dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua** : Mengangkat Sdr. Antonius W. Sumarlin, MA sebagai Direktur Keuangan IPB;
- Ketiga** : Sementara menunggu proses pelantikan, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2006 dan Direktur Keuangan IPB yang baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini dapat segera melaksanakan tugasnya secara efektif;

- Keempat : Pengaturan teknis pelaksanaan tugas dari Direktur Keuangan IPB yang baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor II IPB;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Oktober 2006
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047